



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

██████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Jember, 11 September 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mashuri, S.H. merupakan Advokat pada kantor “ Advokat & Konsultan Hukum Mashuri & Partners” beralamat di Jalan Karimun No. 46, Dusun Resomulyo RT. 04, RW. 03, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022, yang telah di register pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 02/Kuasa.ks/I/2022, tanggal 4 Januari 2022, dengan menggunakan domisili elektronik dengan ██████████ alamat ██████████ email: pengacaramashuri1234@gmail.com, sebagai Pemohon.

melawan

██████████ tempat dan tanggal lahir Tabanan, 2 September 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal yang telah diperbaikinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan pada Hari Minggu Pada tanggal 28 Desember 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Baturiti Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama membina Rumah Tangga sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal Banjar Dinas Desa Candi kuning II Kec Baturiti, Kabupaten Tabanan,
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, yang diridhoi oleh Allah SWT.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri berjalan normal, rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihpahaman secara terus menerus, yang disebabkan antara lain adanya pertentangan pendapat kepada Pemohon. Meskipun Pemohon sudah sering menasehatinya namun sikap Termohon tidak

Halaman 2 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga berubah.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon selama Perkawinan sampai kurang lebih berjalan sepuluh tahun di mulai 28 Desember 2008 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon Selalu ada perselisihpahaman dikarenakan Pemohon menuntut Termohon segera mempunyai keturunan atau anak, Dan Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk segera berusaha atau ihtiyar.
7. Bahwa Kata cerai yang pernah Pemohon ucapkan belum pernah diputus dan diucapkan dihadapan hakim Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Termohon dengan santainya tidak berusaha dengan cara lain atau periksa di spesialis Kandungan. Alhasil, niat Pemohon yang awalnya yang ingin kembali bersama Termohon menjadi hilang dan menjadi tidak ada keinginan sama sekali lagi karena hal tersebut.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon memilih pergi dan berpisah rumah, saat ini Pemohon bertempat tinggal [REDACTED] Badung Bali, Termohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa Candi kuning II Kec Baturiti, Kabupaten Tabanan-Bali.
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang dengan Termohon dari bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan sekarang.
10. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Pemohon dan Termohon pada sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera, dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah, dan warahman, tidak dapat

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



tercapai lagi Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, terhadap permohonan Pemohon setidaknya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
3. Menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED], dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], putus karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang ke muka sidang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Khusus Pemohon atas nama Mashuri, S.H. merupakan Advokat pada kantor “Advokat & Konsultan Hukum Mashuri & Partners” beralamat di Jalan Karimun No. 46, Dusun Resomulyo RT. 04, RW. 03, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022, yang telah di register pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor: 02/Kuasa.ks/I/2022, tanggal 4 Januari 2022, dan Berita acara sumpah Advokat, serta kartu tanda pengenal Advokat.

Bahwa, Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/3/XII/2008, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 30 Desember 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Hukum

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Februari 1978, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Candikuning, Baturiti Tabanan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di gudang tempat ia kerja di Badung, sedangkan Termohon masih tinggal di Candikuning Tabanan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak 4 bulan lalu atau sekitar bulan Oktober 2021.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah keturunan, dimana antara Pemohon dengan Termohon 10 tahun lebih menikah belum mempunyai anak, sedangkan Pemohon menuntut Termohon untuk mempunyai anak.
- Bahwa Pemohon pernah sharing kepada saksi, bahwa Pemohon telah membawa Termohon ke dokter spesialis kandungan, dan membawa periksa ke non medis seperti alternatif dan herbal, dan saksi mengetahui hasil medis yang terakhir Termohon bermasalah

Halaman 6 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan kandungannya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan namun tidak ada hasil, dan selanjutnya ketika Pemohon ingin meneruskan pemeriksaan untuk dilanjutkan kepada pengobatan Termohon tidak mau dan Termohon tidak ada niatan untuk berikhtiar mencari jalan keluar.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut masalah tidak memiliki keturunan.
- Bahwa selain permasalahan tersebut, pertengkaran mereka dikarenakan ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Pemohon bekerja sebagai buruh yang gajinya dirasakan Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banyuwangi 25 Maret 1983, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 tahun lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Ubung, kemudian berpindah ke rumah orang tua Termohon di Candikuning Tabanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal bersama saksi di Gedung tempat kerja di Badung, sedangkan Termohon masih tinggal di Candikuning Tabanan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sekitar 3 tahun lalu, namun Pemohon seminggu sekali masih pulang ke Candikuning, namun sekitar 2 bulan lalu Pemohon tidak pernah pulang lagi untuk mengunjungi Termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah keturunan, 12 tahun menikah belum mempunyai anak, sedangkan Pemohon menuntut Termohon untuk mempunyai anak.
- Bahwa saksi pernah ikut Pemohon dan Termohon ke dokter spesialis kandungan, dan juga pernah memeriksakan ke alternatif non medis untuk pengobatan alternatif, dan saksi mengetahui hasil pemeriksaan medis bahwa Termohon yang bermasalah atau mandul.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menjalani pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan sampai dengan 3 kali lebih namun tidak ada hasil, dan selanjutnya ketika Pemohon ingin meneruskan pemeriksaan untuk dilakukan pengobatan Termohon tidak mau dan Termohon tidak ada niatan untuk mencari solusi.
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan

Halaman 8 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat permohonannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, oleh karena Pemohon menunjuk Kuasa Hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan Kuasa Hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada Mashuri, S.H. merupakan Advokat pada kantor "Advokat & Konsultan Hukum Mashuri & Partners" beralamat di Jalan Karimun No. 46, Dusun Resomulyo RT. 04, RW. 03, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2022, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Kuasa Hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau Kuasa Hukum yang sah dan dapat beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan sejak tanggal 28 Desember 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon telah berumah tangga bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan, dan Pemohon selalu menyuruh Termohon untuk berusaha atau ikhtiyar namun Termohon dengan tidak berusaha sungguh-sungguh untuk pemeriksaan/pengobatan ke dokter spesialis kandungan, sehingga sejak bulan Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, namun untuk mengetahui apakah permohonan

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Masrul Efendi bin Slamet dan Helmi Hidayat bin Imam Hambali.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena masalah keturunan, 10 tahun lebih menikah belum dikarunia anak, sedangkan Pemohon menginginkan Termohon untuk mempunyai anak, dan Pemohon telah membawa Termohon ke dokter spesialis kandungan, dan memeriksakan ke non medis / pengobatan alternatif, hasil medis dokter Termohon dinyatakan bermasalah dengan kandungan, serta Pemohon dan Termohon telah menjalani pemeriksaan ke dokter spesialis kandungan namun tidak ada hasil, dan selanjutnya ketika Pemohon ingin meneruskan pengobatan Termohon ke medis Termohon tidak mau dan Termohon tidak ada niatan untuk berikhtiar mencari jalan keluar, akibat persoalan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan lalu hingga sekarang.

Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena masalah keturunan, 10 tahun lebih menikah belum dikarunia anak, sedangkan Pemohon ingin Termohon

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempunyai anak, dan Pemohon telah membawa Termohon ke dokter spesialis kandungan, dan memeriksakan ke non medis atau pengobatan alternatif, hasil medis Termohon dinyatakan bermasalah dengan organ kandungannya, dan selanjutnya ketika Pemohon ingin meneruskan pengobatan ke dokter Termohon tidak mau dan Termohon tidak ada niatan untuk berikhtiar mencari jalan keluar.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* “Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus

Halaman 14 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatn yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya

Halaman 16 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama termasuk ke dalam talak satu *raj'i* dan Majelis Hakim telah memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa Talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal [REDACTED], dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Tabanan Provinsi Bali sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami yang mana talak tersebut dijatuhkan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama setelah diberikan izin oleh hakim, sedangkan petitum angka 3 perkara *a quo* baru bisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan setelah ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan, maka majelis berpendapat bahwa petitum demikian masuk kategori cacat formil (prematur), sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tabanan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selainnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lailatul Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Halim, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

Ttd

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Panitera,

Ttd

Abdul Halim, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
3. Biaya PNPB	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tbnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)